

Abstract

Sexual violence is no stranger to Indonesia because every year cases of sexual violence occur. Cases of sexual violence against children from year to year show an increase, this can be seen in 2019 there were 216 cases of sexual violence that occurred to children, in 2021 there were 953. The total number of children in Medan City in 2023 was 76,101 people. This study aims to analyze arrangements for eliminating sexual violence against children, analyzing efforts to overcome sexual violence against children, and analyzing law enforcement for perpetrators of sexual violence against children in schools. The method used is empirical juridical research by combining elements of normative law which are then supported by additional data and interviews or empirical elements related to research. Whereas the protection of children is regulated in Law No. 23 of 2002 concerning amendments to Law No. 35 of 2014 concerning child protection has efforts to protect victims of sexual violence. Through this research, efforts to protect children and efforts to overcome sexual violence against children will be included. and also provide more severe criminal sanctions for perpetrators who commit sexual violence against minors.

Key words: *Sexual Violence, Removal, Children, School*

Abstrak

Kekerasan seksual sudah tidak asing lagi di Indonesia karena setiap tahunnya kasus kekerasan seksual terjadi. Kasus kekerasan seksual pada anak dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan hal ini dapat dilihat pada tahun 2019 terdapat 216 kasus kekerasan seksual yang terjadi pada anak, ditahun 2021 sebanyak 953. Total jumlah anak di Kota Medan ditahun 2023 sebanyak 76.101 jiwa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan penghapusan kekerasan seksual terhadap anak, menganalisis upaya penanggulangan kekerasan seksual terhadap anak, dan menganalisis penegakan hukum pelaku kekerasan seksual terhadap anak di sekolah. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris dengan menggabungkan unsur hukum normatif yang kemudian didukung dengan penambahan data dan wawancara atau unsur empiris yang berkaitan dengan penelitian. Bahwa perlindungan terhadap anak diatur dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang perubahan atas Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak memiliki upaya dalam melindungi korban kekerasan seksual. Melalui penelitian ini akan dicantumkan upaya perlindungan anak serta upaya penanggulangan kekerasan seksual terhadap anak. dan juga memberikan sanksi pidana yang lebih berat untuk pelaku yang melakukan kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur.

Kata kunci: Kekerasan Seksual, Penghapusan, Anak, Sekolah